



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Willy Efron Pgl Wili Bin Hasan Basri;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/26 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gurun Laweh No.21 Rt 02 Rw 04 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (agen angkot pasar raya);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022, kemudian diperpanjang sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ardisal, S.H., M.H. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di jalan Raya Kampung Tanjung nomor 1 Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 21 Februari 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WILLY EFRON Pgl WILI BIN HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Willy Efron Pgl Wili Bin Hasan Basri dengan pidana penjara **selama 7 (Tujuh) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam bungkus makan merk saltcheese.
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna rose gold beserta simcardnya.Dipakai dalam perkara lain An. David Saputra Pgl David Als Mia Bin Sahril.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, Terdakwa merupakan tulang

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga dan Terdakwa masih muda diharapkan kedepannya dapat merubah sikap dan perilakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 13.45 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2022 bertempat pinggir Jalan.Alang Laweh I Dalam Rt 01 Rw 01 Kel.Alang Laweh Kec.Padang Selatan Kota Padang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram sabu tersebut dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib terdakwa menerima chat melalui aplikasi messenger dari seorang perempuan yang bernama CITRA (DPO) yang mengatakan ” bang bisa citra minta tolong untuk membelikan sabu karena ada adik saya di Padang Panjang yang akan membeli”, lalu terdakwa jawab,” kalau abang tidak ada, tapi biar besok abang tanyakan kepada teman abang.” Dan CITRA kembali menjawab” saya tunggu kabarnya bang dan hubungi saja adik saya itu dan CITRA mengirimkan nomor pembeli kepada terdakwa.Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wib terdakwa menghubungi nomor telpon yang diberikan oleh CITRA , sambil bertanya “ ini adiknya CITRA” dan dibalas “ iya bang” , kemudian terdakwa bertanya “ benarkah akan belanja sabu” dan dijawab iya, nanti abang tanyakan dulu sama teman abang dan nanti abang kabari lagi. Setelah itu terdakwa pergi kerumah temannya yang bernama MIA (DPO) bertempat di Jln.Alang Laweh I dalam untuk membeli sabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) , dan terdakwa juga mengatakan kepada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



MIA (DPO) ada keluarga terdakwa yang akan membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong, “ dan MIA (DPO) mengatakan tidak apa – apa asalkan aman” harganya 1 (satu) kantong tersebut Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).Kemudian terdakwa bertanya kepada MIA (DPO), “ untuk saya dapat berapa “ dan MIA (DPO) menjawab,” untuk WILI dikasih barang untuk dipakai.Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan sampai dirumahnya terdakwa menghubungi orang yang akan membeli sabu tersebut melalui wa sambil bertanya, “ bagaimana jadi ngak beli sabu, harganya 1 (satu) kantong Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ,abang belum dapat apa – apa dari situ. Kemudian terdakwa janji bertemu di Aur Duri , sekira jam 12.30 wib terdakwa bertemu dengan orang yang akan membeli sabu di pinggir jalan dekat Asrama TNI dan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang diatas mobil avanza, lalu terdakwa membawa orang tersebut ke arah Alang Laweh ke tempat temannya MIA (DPO). Setelah sampai di Alang Laweh terdakwa mengatakan yang ikut kerumah temannya 1 (satu) orang saja dan yang satu lagi menunggu di atas mobil yang parkir di dekat pos ronda, jaraknya lebih kurang ke rumah MIA 300 meter. Lalu setelah sampai dirumah MIA terdakwa bertemu dengan SIL (DPO) dan terdakwa bertanya dimana keberadaan MIA (DPO) , karena sudah janji dengannya, kemudian SIL (DPO) menelpon MIA dan memberikan hpnya kepada terdakwa langsung berbicara dengan MIA yang mengatakan dia sedang diluar dan minta saja kepada SIL (DPO) karena sudah dititipkan kepada SIL (DPO), lalu SIL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dalam bungkus makanan merek saltcheese kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan tangan kanannya.Kemudian terdakwa menanyakan kepada pembeli, mana uangnya, kemudian orang tersebut mengeluarkan uang dari sakunya , lalu menghitung uang tersebut, ternyata uangnya ada Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) masih kurang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).Selanjutnya orang yang akan membeli sabu tersebut menelpon temannya yang menunggu dimobil untuk mengantarkan uang Rp.700.000,- , sekitar lima menit kemudian temannya datang akan menyerahkan uang tersebut, lalu oarang itu mengatakan ia polisi dan terdakwa menjatukan sabu tersebut ke tanah , kemudian melarikan diri dan polisi menangkap terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dilaboratorium Balai Besar POM Padang , berdasarkan hasil laporan pengujian No.22.083.11.16.05.932.K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Drs.Abdul Rahim,Apt,M.Si pada kesimpulan : barang bukti benar mengandung Metamfetamina (Positif) Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 575 /023100/2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang YANDRI,SH dengan hasil bahwa 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam bungkus makanan saltcheese dengan berat bersih adalah 5,12 (lima koma dua belas) gram barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan ke Labfor.

Bahwa terdakwa WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 13.45 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2022 bertempat pinggir Jalan.Alang Laweh I Dalam Rt 01 Rw 01 Kel.Alang Laweh Kec.Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 10.30 wib polisi dari Polda Sumbar mendapat informasi bahwa disekitar daerah Aur Duri Kec.Lubuk Begalung Kota Padang sering terjadi transaksi narkotika

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu oleh seseorang yang bernama WILI. Selanjutnya saksi polisi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian saksi MUHAMAD HANAFI bersama informan melakukan undercover buy dengan cara menghubungi menggunakan handphone dan memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa harganya adalah Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah). Kemudian mereka menyetujuinya dan disepakati untuk melakukan transaksi di AUR DURI padang. Pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib disepakati dengan terdakwa untuk bertemu dan bertransaksi sabu di daerah Aur Duri, terdakwa mengarahkan anggota yang melakukan undercover buy untuk bertemu di Aur Duri. Sesampainya di Aur DURI dekat Asrama TNI, anggota bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengajak polisi dan informan untuk kerumah temannya bernama MIA (DPO) di daerah Alang Laweh padang. Terdakwa tidak mau ikut di mobil tersebut dan memilih untuk naik angkot sedangkan informan mengikuti dari belakang dan kembali bertemu didepan Rumah sakit BMC tarandam Padang. Pada saat itu terdakwa naik ke mobil orang yang akan membeli sabu dan menyuruh orang tersebut jalan ke arah pos ronda Alang Laweh yang tidak jauh dari rumah sakit tersebut. Sesampai di Pos Ronda terdakwa menyuruh berhenti dan parkir didepan pos ronda dan mengatakan bahwa rumah temannya sekitar 300 (tiga ratus) meter lagi serta meminta satu orang yang akan membeli sabu berjalan kaki bersama dengannya menuju rumah temannya tersebut, sedangkan orang yang akan membeli sabu yang lain disuruh menunggu di mobil agar nantinya teman terdakwa tersebut tidak curiga. Sesampai dirumah temannya nama MIA ternyata temannya tersebut tidak ada dan sabu yang dipesan MIA (DPO) telah dititipkan kepada seorang perempuan bernama SIL(DPO) yang telah menunggu di depan sebuah rumah Jl. Alang laweh 1 dalam Rt.03 Rw.01. kemudian SIL (DPO) menyerahkan paketan sabu kepada terdakwa dan terdakwa menanyakan uang yang disepakati seharga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).Bahwa orang yang akan membeli sabu menghitung uang didepan terdakwa dan uangnya Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) jadi kurang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudianorang tersebut menelpon temannya untuk mengantarkan kekurangan uang sebanyak Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah). Ketika orang yang akan membeli sabu yang mengantarkan kekurangan uang datang dan akan menyerahkan uang tersebut kemudian orang tersebut anggota mengatakan "kami Polisi" selanjutnya terdakwa berusaha menyerahkan kembali paketan sabu tersebut kepada SIL (DPO) akan tetapi sabu tersebut jatuh.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian seketika SIL (DPO) dan terdakwa melarikan diri. Sekira kurang lebih 300 meter dari tempat transaksi semula WILI berhasil ditangkap dengan perlawanan dari terdakwa, sedangkan SIL(DPO) tidak berhasil ditangkap. Selanjutnya terdakwa dibawa kembali ketempat barang bukti berupa sabu yang dijatuhkannya dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk xiaomi warna rosegold beserta simcardnya didalam saku celana sebelah kanan yang dikenakannya saat itu disita dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar.

Sewaktu terdakwa ditangkap yang disaksikan oleh masyarakat setempat, polisi menemukan sabu tersebut dibawah penguasaan terdakwa. Kemudian terdakwa serta barang bukti tersebut ke kantor Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 575 /023100/2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang YANDRI,SH dengan hasil bahwa 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam bungkus makanan saltcheese dengan berat bersih adalah 5,12 (lima koma dua belas) gram barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan ke Labfor.

Bahwa terdakwa WILLY EFRON Pgl WILI Bin HASAN BASRI dalam tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ghandi Geotama**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan saksi dan rekan-rekan lainnya diantaranya saksi Muhammad Hanafi dan saksi Ismet telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 WIB saat sedang berdua dengan seorang perempuan di depan sebuah rumah di Jalan Alang laweh 1 Dalam Rt.03 Rw.01 Kel. Alang laweh Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa saat saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan sebuah rumah di Jalan Alang Laweh 1 Dalam Rt.03 Rw.01 Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan Kota Padang ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening didalam bungkus makanan merk saltcheese;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna rose gold beserta simcardnya nomor 083114784568 yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakannya saat ditangkap dan semua barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan lainnya menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening didalam bungkus makanan merk saltcheese yang ditemukan ditengah setelah dijatuhkan yang sebelumnya di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna rose gold beserta simcardnya nomor 083114784568 yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa setelah ditanya kepada terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah kepunyaan/milik temannya nama MIA (DPO) yang akan dia jual seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya MIA sebelumnya telah menitipkan sabu tersebut kepada seorang perempuan nama SIL, dan SIL telah menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa ketika akan menjual dan menyerahkan sabu langsung ditangkap oleh polisi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB, saksi mendapatkan informasi bahwa di daerah Aur Duri Kota Padang sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian rekan saksi Muhamad Hanafi bersama informan melakukan undercover buy dengan cara menghubungi menggunakan handphone dan memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa harganya adalah Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib disepakati antara terdakwa dengan sipemesan / undercover untuk bertemu dan bertransaksi sabu di daerah Aur Duri;
- Bahwa terdakwa mengarahkan anggota / Polisi yang berpakaian preman yang melakukan undercover buy untuk bertemu di Aur Duri dekat Asrama TNI;
- Bahwa anggota tersebut bertemu dengan terdakwa dan ternyata terdakwa mengajak anggota dan informan untuk kerumah temannya bernama MIA di daerah Alang Laweh Padang akan tetapi terdakwa tidak mau ikut di mobil anggota dan terdakwa memilih untuk naik angkot saja, sedangkan anggota mengikuti dari belakang angkot yang ditumpangi oleh terdakwa dan kembali bertemu didepan Rumah sakit BMC Tarandam Padang;
- Bahwa kemudian terdakwa naik ke mobil anggota dan menyuruh anggota jalan ke arah pos ronda Alang Laweh yang tidak jauh dari rumah sakit tersebut dan sesampainya di Pos Ronda terdakwa menyuruh berhenti dan parkir didepan pos ronda dan mengatakan bahwa rumah temannya Pgl MIA sekitar 300 (tiga ratus) meter lagi;
- Bahwa terdakwa meminta satu orang anggota saja ikut dengan terdakwa dan dengan berjalan kaki bersama dengannya menuju rumah temannya tersebut, sedangkan anggota yang lain disuruh menunggu di mobil agar nantinya teman terdakwa tersebut tidak curiga;
- Bahwa sesampainya dirumah temannya terdakwa bernama MIA ternyata temannya tersebut tidak ada dan yang didapati hanya seorang perempuan bernama SIL;
- Bahwa kemudian SIL menelpon MIA dan SIL mengatakan kepada MIA kalau temannya yang memesan narkoba jenis sabu sudah datang dan MIA melalui handphone milik SIL berkata kepada terdakwa, bahwa kalau MIA sedang keluar dan MIA sudah menitipkan narkoba jenis sabu yang dipesan terdakwa sudah dititipkan kepada seorang perempuan bernama SIL yang telah menunggu di depan sebuah rumah milik MIA Jl. Alang Laweh 1 dalam Rt.03 Rw.01;
- Bahwa kemudian SIL mengambil sesuatu dari kantong bajunya dan menyerahkan berupa paketan sabu kepada terdakwa, dan terdakwa memperlihatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota dan Sil menanyakan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya sudah disepakati pembelian narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa anggota yang semula ikut dengan terdakwa menuju rumah Mia menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa menghitung uang tersebut dan ternyata uangnya hanya Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kurangnya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kembali oleh terdakwa kepada anggota tersebut;
- Bahwa anggota tersebut lalu menelpon anggota lainnya untuk mengantarkan kekurangan uang sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat ada anggota yang mengantarkan kekurangan uang datang dan akan menyerahkan uang tersebut kemudian anggota mengatakan "kami Polisi";
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha menyerahkan kembali paketan sabu tersebut kepada SIL akan tetapi Pgl Sil juga kaget dan berusaha untuk melarikan diri sehingga narkoba jenis sabu tersebut jatuh;
- Bahwa kemudian sekira kurang lebih 300 meter dari tempat transaksi semula terdakwa berhasil ditangkap dengan perlawanan dari terdakwa, sedangkan SIL tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kembali ketempat barang bukti berupa sabu yang dijatuhkannya untuk disita dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar dan kemudian dilakukan juga penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk xiaomi warna rosegold beserta simcardnya didalam saku celana sebelah kanan yang dikenakannya saat itu;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara jual beli, menyimpan atau menguasai narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening didalam bungkus makanan merk saltcheese dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna rose gold beserta simcardnya nomor 083114784568 tersebut adalah yang saksi sita bersama dengan rekan saksi-saksi yang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



2. **Muhammad Hanafi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan saksi dan rekan-rekan lainnya diantaranya saksi Gandhi Geotama dan saksi Ismet telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 WIB saat sedang berdua dengan seorang perempuan di depan sebuah rumah di Jalan Alang laweh 1 Dalam Rt.03 Rw.01 Kel. Alang laweh Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa saat saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan sebuah rumah di Jalan Alang Laweh 1 Dalam Rt.03 Rw.01 Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan Kota Padang ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening didalam bungkus makanan merk saltcheese;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna rose gold beserta simcardnya nomor 083114784568 yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakannya saat ditangkap dan semua barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan lainnya menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening didalam bungkus makanan merk saltcheese yang ditemukan ditanah setelah dijatuhkan yang sebelumnya di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna rose gold beserta simcardnya nomor 083114784568 yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa setelah ditanya kepada terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah kepunyaan/milik temannya nama MIA (DPO) yang akan dia jual seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya MIA sebelumnya telah menitipkan sabu tersebut kepada seorang perempuan nama SIL, dan SIL telah menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa ketika akan menjual dan menyerahkan sabu langsung ditangkap oleh polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB, saksi mendapatkan informasi bahwa di daerah Aur Duri Kota Padang sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian rekan saksi Muhamad Hanafi bersama informan melakukan undercover buy dengan cara menghubungi menggunakan handphone dan memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa harganya adalah Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib disepakati antara terdakwa dengan sipemesan / undercover untuk bertemu dan bertransaksi sabu di daerah Aur Duri;
- Bahwa terdakwa mengarahkan anggota / Polisi yang berpakaian preman yang melakukan undercover buy untuk bertemu di Aur Duri dekat Asrama TNI;
- Bahwa anggota tersebut bertemu dengan terdakwa dan ternyata terdakwa mengajak anggota dan informan untuk kerumah temannya bernama MIA di daerah Alang Laweh Padang akan tetapi terdakwa tidak mau ikut di mobil anggota dan terdakwa memilih untuk naik angkot saja, sedangkan anggota mengikuti dari belakang angkot yang ditumpangi oleh terdakwa dan kembali bertemu didepan Rumah sakit BMC Tarandam Padang;
- Bahwa kemudian terdakwa naik ke mobil anggota dan menyuruh anggota jalan ke arah pos ronda Alang Laweh yang tidak jauh dari rumah sakit tersebut dan sesampainya di Pos Ronda terdakwa menyuruh berhenti dan parkir didepan pos ronda dan mengatakan bahwa rumah temannya Pgl MIA sekitar 300 (tiga ratus) meter lagi;
- Bahwa terdakwa meminta satu orang anggota saja ikut dengan terdakwa dan dengan berjalan kaki bersama dengannya menuju rumah temannya tersebut, sedangkan anggota yang lain disuruh menunggu di mobil agar nantinya teman terdakwa tersebut tidak curiga;
- Bahwa sesampainya dirumah temannya terdakwa bernama MIA ternyata temannya tersebut tidak ada dan yang didapati hanya seorang perempuan bernama SIL;
- Bahwa kemudian SIL menelpon MIA dan SIL mengatakan kepada MIA kalau temannya yang memesan narkoba jenis sabu sudah datang dan MIA melalui handphone milik SIL berkata kepada terdakwa, bahwa kalau MIA sedang keluar dan MIA sudah menitipkan narkoba jenis sabu yang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



dipesan terdakwa sudah dititipkan kepada seorang perempuan bernama SIL yang telah menunggu di depan sebuah rumah milik MIA Jl. Alang Laweh 1 dalam Rt.03 Rw.01;

- Bahwa kemudian SIL mengambil sesuatu dari kantong bajunya dan menyerahkan berupa paketan sabu kepada terdakwa, dan terdakwa memperlihatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut kepada anggota dan Sil menanyakan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah disepakati pembelian narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa anggota yang semula ikut dengan terdakwa menuju rumah Mia menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa menghitung uang tersebut dan ternyata uangnya hanya Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kurangnya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kembali oleh terdakwa kepada anggota tersebut;
- Bahwa anggota tersebut lalu menelpon anggota lainnya untuk mengantarkan kekurangan uang sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat ada anggota yang mengantarkan kekurangan uang datang dan akan menyerahkan uang tersebut kemudian anggota mengatakan "kami Polisi";
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha menyerahkan kembali paketan sabu tersebut kepada SIL akan tetapi Pgl Sil juga kaget dan berusaha untuk melarikan diri sehingga narkotika jenis sabu tersebut jatuh;
- Bahwa kemudian sekira kurang lebih 300 meter dari tempat transaksi semula terdakwa berhasil ditangkap dengan perlawanan dari terdakwa, sedangkan SIL tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kembali ketempat barang bukti berupa sabu yang dijatuhkannya untuk disita dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar dan kemudian dilakukan juga penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk xiaomi warna rosegold beserta simcardnya didalam saku celana sebelah kanan yang dikenakannya saat itu;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara jual beli, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;



- Bahwa saksi masih mengenali barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening didalam bungkus makanan merk saltcheese dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna rose gold beserta simcardnya nomor 083114784568 tersebut adalah yang saksi sita bersama dengan rekan saksi-saksi yang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Reno Ali Topan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan penyalahgunaan Narkotika Gongon I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 WIB di pinggir Jl. Alang laweh 1 dalam Rt.03. Rw.01 Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa pada mulanya saksi sedang melewati jalan tersebut, kemudian saksi melihat adanya keramaian di pinggir jalan dan kemudian saksi menghampiri keramaian tersebut, ternyata telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas polisi yang berpakaian preman dan polisi meminta saksi untuk menyaksikan tindakan kepolisian berupa penyitaan terhadap barang barang milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas Polisi ada memperlihatkan serta memberitahu kepada saksi bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam bungkus makan merk saltcheese yang ditemukan petugas polisi diatas tanah yang sebelumnya digenggaman tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna rose gold beserta simcardnya yang ditemukan petugas polisi di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa sewaktu petugas Polisi menyita barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam bungkus makan merk saltcheese dari terdakwa, saksi mendengar pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam bungkus makan merk saltcheese tersebut adalah kepunyaan/milik MIA teman terdakwa yang gunanya untuk dijual oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti surat izin atas penguasaan atau penyalahgunaan narkoba yang ada padanya dari pihak yang berwenang mengeluarkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Ismet, S.H.**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan saksi dan rekan-rekan lainnya diantaranya saksi Muhammad Hanafi dan saksi Gandhi Geotama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 WIB saat sedang berdua dengan seorang perempuan di depan sebuah rumah di Jalan Alang laweh 1 Dalam Rt.03 Rw.01 Kel. Alang laweh Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa saat saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan sebuah rumah di Jalan Alang Laweh 1 Dalam Rt.03 Rw.01 Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan Kota Padang ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening didalam bungkus makanan merk saltcheese;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna rose gold beserta simcardnya nomor 083114784568 yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakannya saat ditangkap dan semua barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan lainnya menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening didalam bungkus makanan merk saltcheese yang ditemukan ditanah setelah dijatuhkan yang sebelumnya di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna rose gold beserta simcardnya nomor 083114784568 yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa setelah ditanya kepada terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah kepunyaan/milik temannya nama MIA (DPO) yang akan dia jual seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



- Bahwa sebelumnya MIA sebelumnya telah menitipkan sabu tersebut kepada seorang perempuan nama SIL, dan SIL telah menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa ketika akan menjual dan menyerahkan sabu langsung ditangkap oleh polisi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB, saksi mendapatkan informasi bahwa di daerah Aur Duri Kota Padang sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian rekan saksi Muhamad Hanafi bersama informan melakukan undercover buy dengan cara menghubungi menggunakan handphone dan memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa harganya adalah Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib disepakati antara terdakwa dengan sipemesan / undercover untuk bertemu dan bertransaksi sabu di daerah Aur Duri;
- Bahwa terdakwa mengarahkan anggota / Polisi yang berpakaian preman yang melakukan undercover buy untuk bertemu di Aur Duri dekat Asrama TNI;
- Bahwa anggota tersebut bertemu dengan terdakwa dan ternyata terdakwa mengajak anggota dan informan untuk kerumah temannya bernama MIA di daerah Alang Laweh Padang akan tetapi terdakwa tidak mau ikut di mobil anggota dan terdakwa memilih untuk naik angkot saja, sedangkan anggota mengikuti dari belakang angkot yang ditumpangi oleh terdakwa dan kembali bertemu didepan Rumah sakit BMC Tarandam Padang;
- Bahwa kemudian terdakwa naik ke mobil anggota dan menyuruh anggota jalan ke arah pos ronda Alang Laweh yang tidak jauh dari rumah sakit tersebut dan sesampainya di Pos Ronda terdakwa menyuruh berhenti dan parkir didepan pos ronda dan mengatakan bahwa rumah temannya Pgl MIA sekitar 300 (tiga ratus) meter lagi;
- Bahwa terdakwa meminta satu orang anggota saja ikut dengan terdakwa dan dengan berjalan kaki bersama dengannya menuju rumah temannya tersebut, sedangkan anggota yang lain disuruh menunggu di mobil agar nantinya teman terdakwa tersebut tidak curiga;
- Bahwa sesampainya dirumah temannya terdakwa bernama MIA ternyata temannya tersebut tidak ada dan yang didapati hanya seorang perempuan bernama SIL;



- Bahwa kemudian SIL menelpon MIA dan SIL mengatakan kepada MIA kalau temannya yang memesan narkoba jenis sabu sudah datang dan MIA melalui handphone milik SIL berkata kepada terdakwa, bahwa kalau MIA sedang keluar dan MIA sudah menitipkan narkoba jenis sabu yang dipesan terdakwa sudah ditiptkan kepada seorang perempuan bernama SIL yang telah menunggu di depan sebuah rumah milik MIA Jl. Alang Laweh 1 dalam Rt.03 Rw.01;
- Bahwa kemudian SIL mengambil sesuatu dari kantong bajunya dan menyerahkan berupa paketan sabu kepada terdakwa, dan terdakwa memperlihatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada anggota dan Sil menanyakan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah disepakati pembelian narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa anggota yang semula ikut dengan terdakwa menuju rumah Mia menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa menghitung uang tersebut dan ternyata uangnya hanya Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kurangnya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kembali oleh terdakwa kepada anggota tersebut;
- Bahwa anggota tersebut lalu menelpon anggota lainnya untuk mengantarkan kekurangan uang sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat ada anggota yang mengantarkan kekurangan uang datang dan akan menyerahkan uang tersebut kemudian anggota mengatakan "kami Polisi";
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha menyerahkan kembali paketan sabu tersebut kepada SIL akan tetapi Pgl Sil juga kaget dan berusaha untuk melarikan diri sehingga narkoba jenis sabu tersebut jatuh;
- Bahwa kemudian sekira kurang lebih 300 meter dari tempat transaksi semula terdakwa berhasil ditangkap dengan perlawanan dari terdakwa, sedangkan SIL tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kembali ketempat barang bukti berupa sabu yang dijatuhkannya untuk disita dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar dan kemudian dilakukan juga penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk xiaomi warna rosegold beserta simcardnya didalam saku celana sebelah kanan yang dikenakannya saat itu;



- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara jual beli, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening didalam bungkus makanan merk saltcheese dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna rose gold beserta simcardnya nomor 083114784568 tersebut adalah yang saksi sita bersama dengan rekan saksi-saksi yang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan penyalahgunaan Narkotika Gongon I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.45 WIB di pinggir Jl. Alang laweh 1 dalam Rt.03. Rw.01 Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan Kota Padang, saat ditangkap terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pemesan yang namanya terdakwa tidak kenal;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menerima chat melalui aplikasi messenger dari seorang perempuan yang bernama CITRA (DPO) yang mengatakan bang bisa citra minta tolong untuk membelikan sabu karena ada adik saya di Padang Panjang yang akan membeli, lalu terdakwa jawab, kalau abang tidak ada, tapi biar besok abang tanyakan kepada teman abang;
- Bahwa CITRA kembali menjawab saya tunggu kabarnya bang dan hubungi saja adik saya itu dan CITRA mengirimkan nomor pembeli kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi nomor telpon yang diberikan oleh CITRA , sambil bertanya ini adiknya CITRA dan dibalas iya bang, kemudian terdakwa bertanya benarkah akan belanja sabu dan dijawab iya, nanti abang tanyakan dulu sama teman abang dan nanti abang kabari lagi;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi kerumah temannya yang bernama MIA (DPO) bertempat di Jln. Alang Laweh I dalam untuk membeli sabu seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga mengatakan kepada MIA (DPO) ada keluarga terdakwa yang akan membeli sabu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



sebanyak 1 (satu) kantong, dan MIA (DPO) mengatakan tidak apa – apa asalkan aman harganya 1 (satu) kantong tersebut Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian terdakwa bertanya kepada MIA (DPO), untuk saya dapat berapa dan MIA (DPO) menjawab, untuk WILI dikasih barang untuk dipakai;

- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan sampai dirumahnya terdakwa menghubungi orang yang akan membeli sabu tersebut melalui wa sambil bertanya, bagaimana jadi ngak beli sabu, harganya 1 (satu) kantong Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) , abang belum dapat apa – apa dari situ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib disepakati antara terdakwa dengan sipemesan untuk bertemu dan bertransaksi sabu di daerah Aur Duri, terdakwa mengarahkan sipemesan untuk bertemu di Aur Duri dekat Asrama TNI.
- Bahwa sipemesan tersebut bertemu dengan terdakwa dan ternyata terdakwa mengajak untuk kerumah temannya bernama MIA di daerah Alang Laweh Padang akan tetapi terdakwa tidak mau ikut di mobil sipemesan dan terdakwa memilih untuk naik angkot saja, sedangkan sipemesan mengikuti dari belakang angkot yang ditumpangi oleh terdakwa dan kembali bertemu didepan Rumah sakit BMC Tarandam Padang;
- Bahwa kemudian terdakwa naik ke mobil sipemesan dan terdakwa menyuruh sipemesan menjalankan mobilnya ke arah pos ronda Alang Laweh yang tidak jauh dari rumah sakit tersebut;
- Bahwa sesampainya di Pos Ronda terdakwa menyuruh berhenti dan parkir didepan pos ronda dan mengatakan bahwa rumah temannya MIA sekitar 300 (tiga ratus) meter lagi;
- Bahwa terdakwa meminta satu orang saja ikut dengan terdakwa dan dengan berjalan kaki bersama dengan sipemesan menuju rumah temannya tersebut, sedangkan teman-teman sipemesan yang lain disuruh menunggu di mobil agar nantinya teman terdakwa tersebut tidak curiga;
- Bahwa sesampainya dirumah temannya terdakwa bernama MIA ternyata temannya tersebut tidak ada dan yang didapati hanya seorang perempuan bernama SIL;
- Bahwa SIL kemudian menelpon MIA dan SIL mengatakan kepada MIA kalau temannya yang memesan narkoba jenis sabu sudah datang dan MIA melalui handphone milik SIL berkata kepada terdakwa, bahwa kalau MIA sedang keluar dan MIA sudah menitipkan narkoba jenis sabu yang dipesan



terdakwa sudah dititipkan kepada seorang perempuan bernama SIL yang telah menunggu di depan sebuah rumah milik MIA Jl. Alang laweh 1 dalam Rt.03 Rw.01;

- Bahwa kemudian SIL mengambil sesuatu dari kantong bajunya dan menyerahkan berupa paketan sabu kepada terdakwa, dan terdakwa memperlihatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada sipemesan dan Sil menanyakan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah disepakati pembelian narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sipemesan yang semula ikut dengan terdakwa menuju rumah Mia menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa menghitung uang tersebut dan ternyata uangnya hanya Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kurangnya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kembali oleh terdakwa kepada sipemesan tersebut;
- Bahwa sipemesan tersebut lalu menelpon temannya yang ada dimobil untuk mengantarkan kekurangan uang sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat ada teman sipemesan yang mengantarkan kekurangan uang datang dan akan menyerahkan uang tersebut kemudian sipemesan mengatakan "kami Polisi";
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha menyerahkan kembali paketan sabu tersebut kepada SIL akan tetapi Pgl Sil juga kaget dan berusaha untuk melarikan diri sehingga narkoba jenis sabu tersebut jatuh;
- Bahwa kemudian sekira kurang lebih 300 meter dari tempat transaksi semula terdakwa berhasil ditangkap dengan perlawanan dari terdakwa, sedangkan SIL tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kembali ketempat barang bukti berupa sabu yang dijatuhkannya untuk disita dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar dan kemudian dilakukan juga penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk xiaomi warna rosegold beserta simcardnya didalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan saat itu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi dari Satnarkorba Polda Sumbar diantaranya saksi Gandhi Geotama, saksi Muhammad Hanafi dan saksi Ismet;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjual, menyerahkan, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening didalam bungkus makanan merk saltcheese dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna rose gold beserta simcardnya nomor 083114784568;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories nomor Lab. :22.083.11.16.05.0932.K tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Willy Efron Pgl Wili Bin Hasan Basri mengandung Metamfetamin (Sabu) Positif termasuk narkotika golongan I jenis sabu;
- Berita Acara Penimpangan Barang Bukti narkotika jenis shabu oleh Perum Pengadaian Cabang Terandang Nomor : 575/X/023100/2022, tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI NIK. P.87861 dengan berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu seberat **5,12 (lima koma dua belas) Gram** dari terdakwa Willy Efron Pgl Wili Bin Hasan Basri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam bungkus makan merk saltcheese;
- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna rose gold beserta simcardnya;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Willy Efron Pgl Wili Bin Hasan Basri menerima

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



chat melalui aplikasi messenger dari seorang perempuan yang bernama CITRA (DPO) yang mengatakan bang bisa citra minta tolong untuk membelikan sabu karena ada adik saya di Padang Panjang yang akan membeli, lalu terdakwa jawab, kalau abang tidak ada, tapi biar besok abang tanyakan kepada teman abang;

- Bahwa kemudian CITRA kembali menjawab saya tunggu kabarnya bang dan hubungi saja adik saya itu dan CITRA mengirimkan nomor pembeli kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi nomor telpon yang diberikan oleh CITRA, sambil bertanya ini adiknya CITRA dan dibalas iya bang, kemudian terdakwa bertanya benarkah akan belanja sabu dan dijawab iya, nanti abang tanyakan dulu sama teman abang dan nanti abang kabari lagi;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi kerumah temannya yang bernama MIA (DPO) bertempat di Jln. Alang Laweh I dalam untuk membeli sabu seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga mengatakan kepada MIA (DPO) ada keluarga terdakwa yang akan membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong, dan MIA (DPO) mengatakan tidak apa – apa asalkan aman harganya 1 (satu) kantong tersebut Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian terdakwa bertanya kepada MIA (DPO), untuk saya dapat berapa dan MIA (DPO) menjawab, untuk WILI dikasih barang untuk dipakai;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan sampai dirumahnya terdakwa menghubungi orang yang akan membeli sabu tersebut melalui wa sambil bertanya, bagaimana jadi ngak beli sabu, harganya 1 (satu) kantong Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), abang belum dapat apa – apa dari situ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib disepakati antara terdakwa dengan sipemesan untuk bertemu dan bertransaksi sabu di daerah Aur Duri, terdakwa mengarahkan sipemesan untuk bertemu di Aur Duri dekat Asrama TNI.
- Bahwa sipemesan tersebut bertemu dengan terdakwa dan ternyata terdakwa mengajak untuk kerumah temannya bernama MIA di daerah Alang Laweh Padang akan tetapi terdakwa tidak mau ikut di mobil sipemesan dan terdakwa memilih untuk naik angkot saja, sedangkan sipemesan mengikuti dari belakang angkot yang ditumpangi oleh terdakwa dan kembali bertemu di depan Rumah sakit BMC Tarandam Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa naik ke mobil sipemesan dan terdakwa menyuruh sipemesan menjalankan mobilnya ke arah pos ronda Alang Laweh yang tidak jauh dari rumah sakit tersebut;
- Bahwa sesampainya di Pos Ronda terdakwa menyuruh berhenti dan parkir di depan pos ronda dan mengatakan bahwa rumah temannya MIA sekitar 300 (tiga ratus) meter lagi;
- Bahwa terdakwa meminta satu orang saja ikut dengan terdakwa dan dengan berjalan kaki bersama dengan sipemesan menuju rumah temannya tersebut, sedangkan teman-teman sipemesan yang lain disuruh menunggu di mobil agar nantinya teman terdakwa tersebut tidak curiga;
- Bahwa sesampainya di rumah temannya terdakwa bernama MIA sekira pukul 13.45 WIB ternyata temannya tersebut tidak ada dan yang didapati hanya seorang perempuan bernama SIL;
- Bahwa SIL kemudian menolong MIA dan SIL mengatakan kepada MIA kalau temannya yang memesan narkoba jenis sabu sudah datang dan MIA melalui handphone milik SIL berkata kepada terdakwa, bahwa kalau MIA sedang keluar dan MIA sudah menitipkan narkoba jenis sabu yang dipesan terdakwa sudah dititipkan kepada seorang perempuan bernama SIL yang telah menunggu di depan sebuah rumah milik MIA Jl. Alang laweh 1 dalam Rt.03 Rw.01;
- Bahwa kemudian SIL mengambil sesuatu dari kantong bajunya dan menyerahkan berupa paketan sabu kepada terdakwa, dan terdakwa memperlihatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada sipemesan dan Sil menanyakan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah disepakati pembelian narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sipemesan yang semula ikut dengan terdakwa menuju rumah Mia menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa menghitung uang tersebut dan ternyata uangnya hanya Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kurangnya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kembali oleh terdakwa kepada sipemesan tersebut;
- Bahwa sipemesan tersebut lalu menelpon temannya yang ada dimobil untuk mengantarkan kekurangan uang sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat ada teman sipemesan yang mengantarkan kekurangan uang datang dan akan menyerahkan uang tersebut kemudian sipemesan mengatakan "kami Polisi";

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha menyerahkan kembali paketan sabu tersebut kepada SIL akan tetapi Pgl Sil juga kaget dan berusaha untuk melarikan diri sehingga narkotika jenis sabu tersebut jatuh;
- Bahwa kemudian sekira kurang lebih 300 meter dari tempat transaksi semula terdakwa berhasil ditangkap dengan perlawanan dari terdakwa, sedangkan SIL tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kembali ketempat barang bukti berupa sabu yang dijatuhkannya untuk disita dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar dan kemudian dilakukan juga penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk xiaomi warna rosegold beserta simcardnya didalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan saat itu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi dari Satnarkorba Polda Sumbar diantaranya saksi Gandhi Geotama, saksi Muhammad Hanafi dan saksi Ismet;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara jual beli, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening didalam bungkus makanan merk saltcheese dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna rose gold beserta simcardnya nomor 083114784568;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories nomor Lab. :22.083.11.16.05.0932.K tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Willy Efron Pgl Wili Bin Hasan Basri mengandung Metamfetamin (Sabu) Positif termasuk narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimpangan Barang Bukti narkotika jenis shabu oleh Perum Pengadaian Cabang Terandang Nomor : 575/X/023100/2022, tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI NIK. P.87861 dengan berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu seberat **5,12 (lima koma dua belas) Gram** dari terdakwa Willy Efron Pgl Wili Bin Hasan Basri;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu .sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau person, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Willy Efron

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Pgl Wili Bin Hasan Basri dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Willy Efron Pgl Wili Bin Hasan Basri yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Willy Efron Pgl Wili Bin Hasan Basri menerima chat melalui aplikasi messenger dari seorang perempuan yang bernama CITRA (DPO) yang mengatakan bang bisa citra minta tolong untuk membelikan sabu karena ada adik saya di Padang Panjang yang akan membeli, lalu terdakwa jawab, kalau abang tidak ada, tapi biar besok abang tanyakan kepada teman abang, kemudian CITRA kembali menjawab saya tunggu kabarnya bang dan hubungi saja adik saya itu dan CITRA mengirimkan nomor pembeli kepada terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi nomor telpon yang diberikan oleh CITRA, sambil bertanya ini adiknya CITRA dan dibalas iya bang, kemudian terdakwa bertanya benarkah akan belanja sabu dan dijawab iya, nanti abang tanyakan dulu sama teman abang dan nanti abang kabari lagi, setelah itu terdakwa pergi kerumah temannya yang bernama MIA (DPO) bertempat di Jln. Alang Laweh I dalam untuk membeli sabu seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga mengatakan kepada MIA (DPO) ada keluarga terdakwa yang akan membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong, dan MIA (DPO) mengatakan tidak apa – apa asalkan aman harganya 1 (satu) kantong tersebut Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian terdakwa bertanya kepada MIA (DPO), untuk saya dapat berapa dan MIA (DPO) menjawab, untuk WILI dikasih barang untuk dipakai, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan sampai dirumahnya terdakwa menghubungi orang yang akan membeli sabu tersebut melalui wa sambil bertanya, bagaimana jadi ngak beli sabu, harganya 1 (satu) kantong Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), abang belum dapat apa – apa dari situ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib disepakati antara terdakwa dengan sipemesan untuk bertemu dan bertransaksi sabu di daerah Aur Duri, terdakwa mengarahkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



sipemesan untuk bertemu di Aur Duri dekat Asrama TNI, lalu sipemesan tersebut bertemu dengan terdakwa dan ternyata terdakwa mengajak untuk kerumah temannya bernama MIA di daerah Alang Laweh Padang akan tetapi terdakwa tidak mau ikut di mobil sipemesan dan terdakwa memilih untuk naik angkot saja, sedangkan sipemesan mengikuti dari belakang angkot yang ditumpangi oleh terdakwa dan kembali bertemu didepan Rumah sakit BMC Tarandam Padang, kemudian terdakwa naik ke mobil sipemesan dan terdakwa menyuruh sipemesan menjalankan mobilnya ke arah pos ronda Alang Laweh yang tidak jauh dari rumah sakit tersebut, sesampainya di Pos Ronda terdakwa menyuruh berhenti dan parkir didepan pos ronda dan mengatakan bahwa rumah temannya MIA sekitar 300 (tiga ratus) meter lagi, terdakwa meminta satu orang saja ikut dengan terdakwa dan dengan berjalan kaki bersama dengan sipemesan menuju rumah temannya tersebut, sedangkan teman-teman sipemesan yang lain disuruh menunggu di mobil agar nantinya teman terdakwa tersebut tidak curiga;

Bahwa sesampainya dirumah temannya terdakwa bernama MIA sekira pukul 13.45 WIB ternyata temannya tersebut tidak ada dan yang didapati hanya seorang perempuan bernama SIL, SIL kemudian menelpon MIA dan SIL mengatakan kepada MIA kalau temannya yang memesan narkoba jenis sabu sudah datang dan MIA melalui handphone milik SIL berkata kepada terdakwa, bahwa kalau MIA sedang keluar dan MIA sudah menitipkan narkoba jenis sabu yang dipesan terdakwa sudah dititipkan kepada seorang perempuan bernama SIL yang telah menunggu di depan sebuah rumah milik MIA Jl. Alang laweh 1 dalam Rt.03 Rw.01, kemudian SIL mengambil sesuatu dari kantong bajunya dan menyerahkan berupa paketan sabu kepada terdakwa, dan terdakwa memperlihatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada sipemesan dan Sil menanyakan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, sebelumnya sudah disepakati pembelian narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), sipemesan yang semula ikut dengan terdakwa menuju rumah Mia menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa menghitung uang tersebut dan ternyata uangnya hanya Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kurangnya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kembali oleh terdakwa kepada sipemesan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sipemesan tersebut lalu menelpon temannya yang ada dimobil untuk mengantarkan kekurangan uang sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat ada teman sipemesan yang mengantarkan kekurangan uang datang dan akan menyerahkan uang tersebut kemudian sipemesan mengatakan "kami Polisi", selanjutnya terdakwa berusaha menyerahkan kembali paketan sabu tersebut kepada SIL akan tetapi Pgl Sil juga kaget dan berusaha untuk melarikan diri sehingga narkoba jenis sabu tersebut jatuh, kemudian sekira kurang lebih 300 meter dari tempat transaksi semula terdakwa berhasil ditangkap dengan perlawanan dari terdakwa, sedangkan SIL tidak berhasil ditangkap;

Bahwa kemudian terdakwa dibawa kembali ketempat barang bukti berupa sabu yang dijatuhkannya untuk disita dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar dan kemudian dilakukan juga penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk xiaomi warna rosegold beserta simcardnya didalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan saat itu, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi dari Satnarkorba Polda Sumbar diantaranya saksi Gandhi Geotama, saksi Muhammad Hanafi dan saksi Ismet, setelah terdakwa ditangkap, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara jual beli, menyimpan atau menguasai narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories nomor Lab. :22.083.11.16.05.0932.K tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Willy Efron Pgl Wili Bin Hasan Basri mengandung Metamfetamin (Sabu) Positif termasuk narkoba golongan I jenis sabu dan Berita Acara Penimpangan Barang Bukti narkoba jenis shabu oleh Perum Pengadaan Cabang Terandang Nomor : 575/X/023100/2022, tanggal 31 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI NIK. P.87861 dengan berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu seberat **5,12 (lima koma dua belas) Gram** dari terdakwa Willy Efron Pgl Wili Bin Hasan Basri;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Perbelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam bungkusannya merk saltcheese dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna rose gold beserta simcardnya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa David Saputra Pgl David Als Mia Bin Sahril, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti atas nama terdakwa David Saputra Pgl David Als Mia Bin Sahril;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudag pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Willy Efron Pgl Wili Bin Hasan Basri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam bungkus merk saltcheese;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna rose gold beserta simcardnya;Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa David Saputra Pgl David Als Mia Bin Sahril.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H. dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Lidya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.